

PUTUSAN
NOMOR 253/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Penguasaan Anak secara elektronik (e court) antara:

Pembanding, agama Islam, tempat/tanggal lahir 08 Agustus 1994, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat domisili Kota Bekasi, E-mail xxx@gmail.com. dalam hal ini memberi Kuasa kepada N Haposan Situmorang, S.H., M.H., dkk, para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum *HRP Law Office*, berdomisili hukum di Jln. Taman Galaxy Raya Blok A No. 27 Lt.3, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, e-mail : hrp_lawoffice@gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register nomor: 1772/Adv/IX/2024, tanggal 13 September 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** melawan :

Terbanding, agama Islam, tempat/tanggal lahir 22 September 1993, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi. dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthfi Firdani, SH., Entol Suparmin, S.H., M.H., dkk. Advokat pada Kantor LP LAW FIRM & PARTNERS, berkantor di Jln. Patti Timur III Blok CD9 No. 2, Perum Grand Residence City, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, domisili elektronik luthfifirdani90@gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register nomor: 1785/Adv/IX/2024, tanggal 17 September 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *safar* 1446 *Hijriyah*

1. untuk sebagian;

Menetapkan hak asuh 1 (secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

2. Mengabulkan gugatan Penggugat (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Desember 2021, berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat kompensi, dan Penggugat kompensi wajib memberi akses kepada Tergugat kompensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak;
3. Menghukum Tergugat kompensi untuk membayar nafkah 1 (satu) anak Penggugat dengan Tergugat yang disebut pada diktum 2 di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % dari Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;
4. Menetapkan semua perabotan rumah tangga dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC tahun 2023, adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan :
 - 1.1. Segala perabotan rumah tangga tersebut $\frac{1}{2}$ (separoh) menjadi milik Penggugat kompensi, dan $\frac{1}{2}$ (separoh) menjadi milik Tergugat kompensi atau sesuai dengan harga jual saat ini,

kecuali 1 (satu) unit AC yang telah terlebih dahulu diambil oleh Penggugat konpensi yang akan dihitung sebagai bagian Penggugat konpensi;

4.2 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 CC tahun 2023, akan menjadi bagian Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dihitung dengan sejumlah nilai cicilan yang telah dibayar Tergugat konpensi ketika masih terikat sebagai suami isteri, setelah dikurangi sejumlah biaya pelunasan kredit yang dibiayai Tergugat konpensi setelah perceraian Tergugat dengan Penggugat menjadi hak Tergugat konpensi;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak hadlanah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2023, berada dibawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat rekompensi, dan Penggugat rekompensi wajib memberi akses kepada Tergugat rekompensi sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Safar* 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat dengan didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding, Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang untuk selanjutnya Penggugat disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 03 September 2024, dengan perbaikan Amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI – POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Haddhanah) yang bernama ;
 - **ANAK I**, Anak Pertama, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 04 Desember 2021, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 05 Juni 2023
 - **ANAK II**, Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2023, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 01 Agustus 2023 ;

- Ditetapkan pengasuhannya (hadhanah) diberikan kepada Penggugat /PEMBANDING selaku Ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya bilamana hendak bertemu;
3. Menghukum Tergugat / TERBANDING selaku ayah kandung untuk membayarkan nafkah kedua orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat / PEMBANDING dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga pada anak-anak berusia 21 Tahun ;
 4. Menghukum Tergugat / TERBANDING selaku bekas suami untuk membayarkan Nafkah Iddah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat/ PEMBANDINGselaku bekas istri secara lunas seketika atau dengan diangsur minimal Rp2.000.000,- setiap bulannya hingga lunas ;
 5. Menghukum Tergugat / TERBANDING untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama dan atau dikonversi sejumlah uang untuk diberikan Kepada Penggugat / PEMBANDINGatas segala perabotan rumah tangga, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 CC tahun 2023, sejumlah nilai pembayaran DP dan cicilan pembelian rumah yang telah dibayar Tergugat konpensasi ketika masih terikat sebagai suami isteri ;
 6. Menyatakan segala perbuatan Tergugat / TERBANDING dikemudian hari apabila lalai dan atau tidak memenuhi kewajiban pemenuhan atas nafkah anak-anaknya setelah mempunyai Putusan hukum tetap, maka perbuatan tersebut dapatlah dituntut secara pidana tentang penelantaran anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (" UU PKDRT") ;

DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Rekovensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

- Dan atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 24 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat di terima;
2. menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 September 2024 dengan perbaikan Amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama :
 - a. **ANAK I, Anak Pertama**, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 4 Desember 2021, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 5 Juni 2023;
 - b. **ANAK II, Anak Kedua**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2023, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 1 Agustus 2023;

Di tetapkan pengasuhanya (Hadhanah) diberikan kepada Tergugat **(Terbanding)** selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya bilamana hendak bertemu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding secara elektronik pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 dan Pemanding telah menggunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 Oktober 2024, sedangkan Terbanding telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 253/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 18 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pemanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK_BANDING/HRP/IX/2024 telah memberi kuasa kepada N. Haposan Situmorang, S.H., M.H., dkk, masing-masing merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor

hukum *HRP Law Office* yang berdomisili hukum di Jln. Taman Galaxy Raya Blok A No 27 Lt.3, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, e-mail: hrp_lawoffice@gmail.com yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 1772/ADV/IX/2024 tanggal 17 09-2024. Pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216/SK-LPL/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Terbanding telah memberi kuasa kepada Entol Suparmin, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Kantor LP LAW FIRM & PARTNERS yang berkantor di Jln. Patti Timur III Blok CD9 No. 2 Perum Grand Residence City, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1785/ADV/IX/2024. Para Terbanding memilih alamat hukumnya di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 September 2024 atau pada hari ke 9 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Safar* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah gugatan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak, biaya pemeliharaan anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta harta bersama yang diajukan oleh Pemanding terhadap Terbanding sebagai mantan suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* (halaman 26 s/d 28) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena anak pertama (Anak I) telah merasa nyaman hidup dan tinggal bersama Pemanding (ibunya) sedang anak kedua (Anak II) telah merasa nyaman hidup dan tinggal bersama dengan Terbanding (ayahnya),

sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kesimpulannya menetapkan hak asuh anak pertama (Anak I) kepada Pemanding sebagai ibu kandungnya dan hak asuh anak kedua (Anak II) kepada Terbanding (sebagai ayah kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak *hadlonah* sebagaimana tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada *hadhanah* ibunya sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak”, sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi

hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu yang lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rezeki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Anak I, lahir 4 Desember 2021 (usia 2 tahun 11 bulan) dan Anak II, lahir 1 Juli 2023 (usia 1 tahun 4 bulan), masih berumur di bawah lima tahun (balita) yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembandinglah sebagai ibu kandungnya yang paling layak sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut bahkan jika melihat dari sisi semangat dan perjuangan Pembanding untuk mengurus, memelihara serta

membesarkan kedua anaknya tersebut sangat besar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tentang *hadhanah* harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa *hadhanah* atas kedua anak bernama Anak I, lahir 4 Desember 2021 (usia 2 tahun 11 bulan dan Anak II, lahir 1 Juli 2023 (usia 1 tahun 4 bulan) berada pada pemeliharaan (*hadhonah*) Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai penerima hak *hadhonah* harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, (vide Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka dalam menjalankan hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), bukan berarti putusnya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Terbanding untuk anak-anaknya yang selama ini berlangsung, Tergugat Konvensi/Terbanding sebagai ayah kandung tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap anaknya dan Pembanding tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, Pembanding juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada Terbanding

sebagai ayahnya demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak serta orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 10 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan “diwajibkan kepada ibu selaku pemegang hak *hadhonah* memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila ibu tidak memberikan akses kepada ayah untuk menemui anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi ayah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak penguasaan anak (*hadhonah*) yang dipegang oleh ibu terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhonah* telah ditetapkan kepada Pembanding, sedangkan anak yang bernama Anak II berada dalam penguasaan Terbanding, maka sudah selayaknya anak tersebut diserahkan kepada Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhonah*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Pembanding tidak tercantum memerintahkan/menghukum Terbanding untuk meyerahkan anak tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum serta untuk menyelesaikan perkara ini hakim secara *ex officio* dapat menambah amar *kondemnatoir* dalam putusannya, hal ini tidak termasuk *ultra petita*;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Pembanding meminta kepada Pengadilan agar menghukum Terbanding selaku ayah dari anak-anaknya membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut di atas, Terbanding tidak menanggapi tapi hanya menyatakan bahwa selama ini Terbanding tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang mana sampai saat ini pun masih bertanggungjawab dalam

memberikan nafkah serta memberikan fasilitas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan telah menjauhkan putusan yang pada pokoknya menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah satu orang anak sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Pembanding setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh prosen) dari Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan“ Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan T.4 penghasilan Terbanding sebagai Manager xxx pada PT adalah sejumlah Rp11.512.974,00 (sebelas juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak dan biaya-biaya lainnya sejumlah Rp1.537.973,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga total *take home pay* yang diterima Terbanding adalah sejumlah Rp9.975.001.00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah), sedangkan kebutuhan riil sehari-hari 2 (dua) orang anak tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak nama Anak I lahir 4 Desember 2021 (usia 2 tahun 11 bulan dan Anak II, lahir 1 Juli 2023 (usia 1 tahun 4 bulan) dipandang adil

dan patut sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Pembanding selaku ibu kandung yang memegang hak *hadhonah*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi “mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan bertambah usia anak maka bertambah pula kebutuhan dasar hidupnya, harga bahan pangan dan pakaian sehari-hari semakin meningkat, demikian pula inflasi selalu meningkat yang menyebabkan nilai mata uang merosot, oleh karena itu adil dan patut jika dilakukan penambahan 10 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangannya dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri,” bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berbunyi “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *muth'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak terbukti *nusyuz* maka sebagai akibat perceraianya Pembanding menuntut kepada Terbanding selaku mantan suami untuk membayar nafkah *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Pembanding sebagai mantan Isteri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut di atas, Terbanding dalam jawabannya (angka 7) menyatakan bahwa terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya sebelum terbitnya akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pembanding membantah bahwa antara Pembanding dan Terbanding ada kesepakatan mengenai nafkah *iddah dan mut'ah*, namun mengakui bahwa Terbanding secara sepihak memutuskan mentransfer uang kepada Pembanding sejumlah uang yang dianggapnya sebagai nafkah *iddah dan mut'ah* (replik angka 14);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding bersifat negatif yaitu Terbanding tidak membayar nafkah *iddah dan mut'ah* kepada Pembanding, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH (Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 530) yang menyatakan bahwa dalam hal tuntutan yang bersifat negatif, maka pembebanan pembuktian dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti T.1 berupa Akta Cerai yang membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding telah resmi bercerai sejak tanggal 20 Maret 2024, bukti T.8 merupakan bukti adanya komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding mengenai nafkah *iddah dan mut'ah* dan juga bukti T.9 berupa bukti adanya transfer sejumlah uang dari Terbanding kepada Pembanding pasca perceraian;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun alat bukti tertulis yang diajukan Terbanding hanya berupa bukti elektronik yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sehingga alat bukti *a quo* hanya menjadi alat bukti permulaan, namun bila dilihat dari materinya yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, jawaban Terbanding, replik dan duplik, maka nampak adanya alur peristiwa yang menggambarkan bahwa Terbanding telah membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Pemanding pasca perceraian, oleh karena itu berdasarkan keyakinan hakim, gugatan Pemanding mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang belum dibayar oleh Terbanding tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bersama :

Menimbang, bahwa Pemanding menggugat harta bersama berupa:

1. Perabotan rumah tangga berupa Kursi/sofa, meja, tempat tidur, perlengkapan makan, AC/pendingin udara, TV, Kulkas, dan Mesin Cuci.
2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda Vario 160 CC tahun 2023;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan Kursi/sofa, meja, tempat tidur, perlengkapan makan, AC/pendingin udara, TV, Kulkas, dan Mesin Cuci sebagai harta bersama dan membagi masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemanding dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam jawaban dan dupliknya telah membantah bahwa obyek sengketa tersebut dibeli secara kredit dengan tenor 24 bulan hingga Mei 2025, namun dilunasi oleh Terbanding setelah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding khususnya mengenai kendaraan bermotor roda 2 (dua) tidak lengkap, karena tidak menjelaskan kapan waktu pembeliannya, bukti kepemilikan, berapa nomor Polisi dan warna kendaraan, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pembanding atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - 2.1. Anak I, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 4 Desember 2021;
 - 2.2. Anak II, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 Juli 2023; ditetapkan pengasuhannya (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dibebankan membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Terbanding sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 132 huruf (a dan b), maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi Terbanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi, maka dengan sendirinya gugatan Terbanding

menjadi tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding melampirkan alat bukti tertulis sejumlah 9 lembar berupa foto kopi yang tidak dibubuhi meterai dan tidak pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan berbunyi “kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang dilampirkan dalam memori banding tersebut ternyata tidak dibubuhi meterai dan tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan, sedang substansi memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki penulisan pada kaki putusan perkara *a quo*, pada halaman 42 pada alinea terakhir tertulis tanggal 27 Agustus 2023 seharusnya tertulis tanggal 20 Agustus 2024, dengan sendiri kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Safar* 1446 *Hijryah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 4 Desember 2021 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 1 Juli 2023, berada di bawah *hadhonah* (pengasuhan) Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dan memerintahkan kepada Penggugat

- Konvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak II kepada Penggugat Konvensi;
 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah kedua anak yang disebut pada diktum angka 2 tersebut di atas melalui Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya;
 5. Menetapkan peralatan rumah tangga berupa: Kursi/sofa, meja, tempat tidur, lemari, perlengkapan makan, AC/pendingin udara, TV, Kulkas dan mesin cuci, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
 6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, kemudian menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi;
 7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*;
 8. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syaib, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. UU Abd. Haris, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Asop Ridwan, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Syaib, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

